



BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 27 Tahun 2008**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 86, 87, 88 dan 89 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata;
9. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan kepada Depdagri;
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
8. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
9. Renja adalah Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
10. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- e. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- f. Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Langkat terutama dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. melaksanakan kerjasama dengan dinas / instansi terkait dan organisasi lainnya dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. mengadakan kebijaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan kesatuan bangsa, politik, pengkajian masalah strategis, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana serta hubungan antar lembaga;
- d. merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis, perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- e. merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan pembauran bangsa dan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- f. merumuskan kebijaksanaan dibidang pendidikan politik masyarakat;
- g. merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan pengamanan masalah aktual dan pelaksanaan demokratisasi;
- h. merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan pengamanan kantor, rumah dinas, fasilitas umum dan kenyamanan lingkungan;
- i. merumuskan kebijaksanaan kesiapan terhadap pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan kesatuan bangsa, politik dan pengkajian masalah strategis daerah, perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- k. pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum perlengkapan serta ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, urusan umum dan ketatalaksanaan;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan kerumahtanggaan;
- c. mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta menyusun laporan keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, urusan umum serta ketatalaksanaan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan urusan kepegawaian;
 - b. menyiapkan urusan administrasi dan kearsipan;
 - c. menyiapkan urusan kerumah tanggaan;
 - d. menyiapkan bahan pelayanan untuk mengkoordinasikan penyusunan program;
 - e. melakukan evaluasi, pendataan dan pelaporan;
 - f. menghimpun laporan hasil kerja setiap bidang dan sub-sub bidang;
 - g. melaksanakan ketatalaksanaan organisasi.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan – bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
 - b. menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan – bahan penyusunan anggaran;
 - c. menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia pengadaan barang / jasa;
 - d. melaksanakan perencanaan program anggaran;
 - e. melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa;
 - f. menyusun dan menyiapkan laporan keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Kesatuan Bangsa dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah

Pasal 10

Bidang Kesatuan Bangsa dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan pengkajian masalah strategis daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Kesatuan Bangsa dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja;
- b. merumuskan kebijaksanaan , mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembauran, wawasan kebangsaan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- c. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi bidang kesatuan bangsa dan pengkajian masalah strategis daerah serta menyiapkan laporan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip bidang kesatuan bangsa dan pengkajian masalah strategis daerah.

Pasal 12

Bidang Kesatuan Bangsa dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kebijaksanaan fasilitasi pembauran bangsa, asimilasi antar suku bangsa dan penyiapan perumusan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembauran kebangsaan;
 - b. menyiapkan data-data pembinaan pembauran;
 - c. mendata dan memprogramkan jumlah peserta yang ikut pendidikan / penataran wawasan kebangsaan;
 - d. menyiapkan dan menyusun program fasilitasi pelaksanaan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan perkembangan pembauran dan wawasan kebangsaan;
 - f. menyiapkan rekomendasi surat pindah WNI turunan;
 - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan perkembangan pembauran dan wawasan kebangsaan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyiapan perumusan kebijaksanaan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis daerah dibidang idiologi politik, stabilitas daerah, ekonomi, sosial dan budaya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan, mensistematiskan data, menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan kerja dalam rangka pembinaan dibidang idiologi politik, stabilitas daerah, ekonomi, sosial dan budaya;

- b. memonitoring, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang idiologi politik, stabilitas daerah, ekonomi, sosial dan budaya;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat **Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana**

Pasal 15

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja ;
- b. merumuskan kebijaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- c. merumuskan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan penerimaan pengaduan dibidang perlindungan masyarakat;
- d. merumuskan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pengerahan, pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- f. merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 17

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengamanan Kantor, Rumah Dinas dan Fasilitas Umum;
- b. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengamanan Kantor, Rumah Dinas dan Fasilitas Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan pengamanan kantor, rumah dinas dan fasilitas umum lainnya milik Pemerintah Kabupaten Langkat
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengamanan Kantor, Rumah Dinas dan Fasilitas Umum mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan merencanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengamanan kantor, rumah dinas dan fasilitas umum;

- c. mengadakan pembinaan dan pelatihan terhadap satuan tugas pengamanan kantor, rumah dinas dan fasilitas umum;
- d. melaporkan segera kepada pihak aparat keamanan, jika ada yang melakukan perusakan atau pencurian di kantor, rumah dinas dan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Langkat;
- e. merumuskan kegiatan pelaksanaan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan merencanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. melaksanakan pengumpulan data yang diperlukan dalam kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan penanggulangan bencana;
 - d. mengadakan koordinasi dengan lembaga terkait dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan kebakaran;
 - e. menyusun dan merencanakan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
 - f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kelima Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 20

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja;
- b. merumuskan kebijaksanaan, fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif;
- c. merumuskan kebijaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. mencatat dan mendata keberadaan organisasi sosial politik, Ormas, OKP, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan hubungan antar lembaga;
- f. merumuskan kebijaksanaan hubungan antar lembaga;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan hubungan lembaga penyelenggara Pemilu dan Partai Politik;
- h. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 22

Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :

- a. Sub Bidang Lembaga Legislatif dan Organisasi Sosial Politik (ORSOSPOL);
- b. Sub Bidang Organisasi Massa (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Lembaga Legislatif dan Organisasi Sosial Politik (ORSOSPOL) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyiapan perumusan kebijaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga legislatif dan organisasi sosial politi;.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Lembaga Legislatif dan Organisasi Sosial Politik (ORSOSPOL) mempunyai fungsi :
 - a. mengadakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif dan organisasi sosial politik;
 - b. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga legislatif dan organisasi sosial politik;
 - c. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan semua aparatur pemerintah dan instansi terkait lainnya;
 - d. mengadakan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan semua aparatur pemerintah yang terkait, lembaga penyelenggaraan pemilihan umum dan unsur – unsur yang terkait dengan pemilu;
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Organisasi Massa (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyiapan perumusan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Massa (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai fungsi :
 - a. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan / profesi dan LSM di daerah;
 - b. menghimpun, mengolah dan mensistematiskan data yang berhubungan dengan administrasi organisasi kemasyarakatan / profesi dan LSM;
 - c. mengumpulkan dan menyusun rencana kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan / profesi dan LSM dalam rangka membina kesatuan bangsa dan stabilitas daerah;
 - d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibidang teknis penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran ditingkat kecamatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan kerja;
 - b. merumuskan kebijaksanaan, fasilitasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait dan tokoh – tokoh masyarakat setempat apabila terjadi bencana dan kebakaran;
 - d. menghimpun, mengelola dan melaporkan semua data bencana kepada Kepala Badan;
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 26

JABATAN	PAM
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	
ASISTEN <i>Adm. Eksternal</i>	<i>24/5/08</i>
KABAG HUKUM	<i>24/5/08</i>
KASUBBAG <i>T. Hukum</i>	<i>24/5/08</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>24/5/08</i>